



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad
2. Tempat lahir : Ujung Lero (Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /8 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi INDRAYANI, S.H. Dkk Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 27 Desember 2021, Nomor : 280/Pend.Pid.Sus/ 2021/PN.Pin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUSRIL SAMAD Alias UCIL Bin ABD. SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. YUSRIL SAMAD Alias UCIL Bin ABD. SAMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah saset plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD. SAMAD
4. Membebaskan kepada terdakwa MUH. YUSRIL SAMAD Alias UCIL Bin ABD. SAMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bukanlah target operasi, pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSRIL SAMAD Alias UCIL Bin ABD. SAMAD bersama-sama dengan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU IRFAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kampung di Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka Tim melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa yang sering membawa dan menjual narkotika jenis shabu adalah Anak saksi TAUFIK HIDAYAT, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana TAUFIK HIDAYAT sering berada yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba, diketahui Anak saksi TAUFIK HIDAYAT sementara berada di dalam kamar bawah rumah panggung milik Terdakwa, sehingga saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU IRFAN memanggil-manggil Anak saksi TAUFIK HIDAYAT agar keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian Anak saksi TAUFIK HIDAYAT keluar dari kamar, saat berada di depan pintu maka saksi BRIPTU IRFAN berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket, lalu Anak saksi TAUFIK HIDAYAT mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 1 (satu) sachet plastik kecil kemudian Anak saksi TAUFIK HIDAYAT membuka

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik tersebut, kemudian mengeluarkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang di dalamnya masing-masing terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya membawa Anak saksi TAUFIK HIDAYAT masuk ke dalam kamar yang ternyata di dalam kamar ada saksi AYYUB yang sedang duduk-duduk;

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Anak saksi TAUFIK HIDAYAT mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titipkan pada Anak saksi TAUFIK HIDAYAT untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpipetnya dengan imbalan Terdakwa akan memberikan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama jika shabu tersebut laku terjual, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di atas rumah namun Terdakwa berhasil melarikan diri, baru kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang berhasil menangkap Terdakwa di Desa Tinambung Kec. Ballanipa Kab. Polman, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Anak saksi TAUFIK HIDAYAT adalah benar milik Terdakwa, yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Terdakwa bertemu dengan ARIF (Daftar Pencarian Orang) di batas Kamp. Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah membeli shabu maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT pergi ke pinggir laut yang terdapat tempat pembakaran ikan kemudian membagi-bagi paket shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ARIF menjadi 18 (delapan belas) pipet, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil bening, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wita saat berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu untuk Anak saksi TAUFIK Hidayat jual, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) pipet Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok dan Terdakwa sendiri yang memegangnya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak saksi TAUFIK Hidayat kemudian naik ke atas rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendengar dari bawah kolong rumah pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Anak saksi TAUFIK Hidayat, sehingga Terdakwa langsung turun dan berlari meninggalkan rumah Terdakwa, saat berlari itulah bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 8 (delapan) pipet hilang karena terjatuh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4100/NNF/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) paket pipet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2762 gram, milik TAUFIK Hidayat Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Bahwa ia terdakwa MUH. YUSRIL SAMAD Alias UCIL Bin ABD. SAMAD bersama-sama dengan Anak saksi TAUFIK Hidayat Alias OPI Bin JAMALUDDIN (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang diantaranya saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU IRFAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kampung di Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka Tim melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa yang sering membawa dan menjual narkotika jenis shabu adalah Anak saksi TAUFIK HIDAYAT, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana TAUFIK HIDAYAT sering berada yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba, diketahui Anak saksi TAUFIK HIDAYAT sementara berada di dalam kamar bawah rumah panggung milik Terdakwa, sehingga saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU IRFAN memanggil-manggil Anak saksi TAUFIK HIDAYAT agar keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian Anak saksi TAUFIK HIDAYAT keluar dari kamar, saat berada di depan pintu maka saksi BRIPTU IRFAN berpura-pura ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket, lalu Anak saksi TAUFIK HIDAYAT mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 1 (satu) sachet plastik kecil kemudian Anak saksi TAUFIK HIDAYAT membuka sachet plastik tersebut, kemudian mengeluarkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang di dalamnya masing-masing terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian saksi BRIPKA ANAS NUR, SH dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN langsung melakukan penangkapan terhadap Anak saksi TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya membawa Anak saksi TAUFIK HIDAYAT masuk ke dalam kamar yang ternyata di dalam kamar ada saksi AYYUB yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Anak saksi TAUFIK HIDAYAT mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titipkan pada Anak saksi TAUFIK HIDAYAT untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpipetnya dengan imbalan Terdakwa akan memberikan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama jika shabu tersebut laku terjual,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di atas rumah namun Terdakwa berhasil melarikan diri, baru kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang berhasil menangkap Terdakwa di Desa Tinambung Kec. Ballanipa Kab. Polman, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Anak saksi TAUFIK HIDAYAT adalah benar milik Terdakwa, yang mana sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Terdakwa bertemu dengan ARIF (Daftar Pencarian Orang) di batas Kamp. Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah membeli shabu maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT pergi ke pinggir laut yang terdapat tempat pembakaran ikan kemudian membagi-bagi paket shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ARIF menjadi 18 (delapan belas) pipet, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT mengonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil bening, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wita saat berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet kecil yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat shabu untuk Anak saksi TAUFIK HIDAYAT jual, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) pipet Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok dan Terdakwa sendiri yang memegangnya, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak saksi TAUFIK HIDAYAT kemudian naik ke atas rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendengar dari bawah kolong rumah pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Anak saksi TAUFIK HIDAYAT, sehingga Terdakwa langsung turun dan berlari meninggalkan rumah Terdakwa, saat berlari itulah bungkusan rokok yang berisi shabu sebanyak 8 (delapan) pipet hilang karena terjatuh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4100/NNF/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 6 (enam) paket pipet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2762 gram, milik TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah **benar positif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Tinambung Kec. Ballanipa Kab. Polman, sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di depan kamar kolong rumah panggung di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, yang diakui oleh lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah titipan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengakui bahwa Terdakwa menitipkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut agar lelaki TAUFIK HIDAYAT menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- per pipet;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kampung di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa yang sering membawa dan menjual narkoba jenis shabu adalah lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sering berada yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba, diketahui lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sementara berada di dalam kamar bawah rumah panggung milik Terdakwa, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim memanggil-manggil lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN agar keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN keluar dari kamar, saat berada di depan pintu maka Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beralasan ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 paket, lalu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 1 (satu) sachet plastik kecil kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN membuka sachet plastik tersebut, kemudian mengeluarkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang di dalamnya masing-masing terdapat narkoba golongan I jenis shabu-shabu lalu diletakkan di atas handphone merk Oppo miliknya, kemudian Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, selanjutnya membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam kamar yang ternyata di dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk di dalam kamar;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) tentang narkoba tersebut, yang mana saat itu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal satu rumah dengan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) di rumah tersebut, yang mana Terdakwa menitipkan paket shabu tersebut pada lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk dijual, selanjutnya Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) ke kantor Polres Pinrang dan menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim berhasil menangkap Terdakwa di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten Polman, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari lelaki ARIF dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap lelaki ARIF namun tidak ditemukan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten Polman, sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN;

- Bahwa penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di depan kamar kolong rumah panggung di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing- masing di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu, yang diakui oleh lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah titipan dari Terdakwa;

- Bahwa saat diintogasi, lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengakui bahwa Terdakwa menitipkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut agar lelaki TAUFIK HIDAYAT menjualnya kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- per pipet;

- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kampung di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa yang sering membawa dan menjual narkoba jenis shabu adalah lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sering berada yaitu di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat tiba, diketahui lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sementara berada di dalam kamar bawah rumah panggung milik Terdakwa, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim memanggil-manggil lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN agar keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN keluar dari kamar, saat berada di depan pintu maka Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beralasan ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 paket, lalu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 1 (satu) sachet plastik kecil kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN membuka sachet plastik tersebut, kemudian mengeluarkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang di dalamnya masing-masing terdapat narkoba golongan I jenis shabu-shabu lalu diletakkan di atas handphone merk Oppo miliknya, kemudian Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, selanjutnya membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam kamar yang ternyata di dalam kamar ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk di dalam kamar;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) tentang narkoba tersebut, yang mana saat itu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal satu rumah dengan lelaki AYYUB SAMAD

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) di rumah tersebut, yang mana Terdakwa menitipkan paket shabu tersebut pada lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk dijual, selanjutnya Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) ke kantor Polres Pinrang dan menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim berhasil menangkap Terdakwa di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten Polman, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari lelaki ARIF dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap lelaki ARIF namun tidak ditemukan;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Terget Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saksi terkait perkara penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tepatnya di dalam kamar kolong rumah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Saksi yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa adapun pemilik dari 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa, yang dititipkan kepada Saksi untuk Saksi jual kepada orang yang mau membeli shabu;
- Bahwa adapun harga paket shabu yang akan Saksi jual tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pipet;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, pada saat Saksi berada di pinggir jalan di Jl. Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Terdakwa menyuruh Saksi memegang sebuah plastik sachet kecil yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan alasan bahwa Terdakwa ingin keluar dahulu dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau ada orang yang ingin membeli agar diberikan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpipetnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi memasukkan 1 (satu) sachet plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar di bawah kolong rumah milik Terdakwa, yang mana di dalam kamar tersebut ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang merupakan kakak kandung Terdakwa, selanjutnya sekitar kurang lebih 30 menit kemudian, ada orang yang datang mencari Saksi sehingga Saksi keluar dari kamar dan melihat orang tersebut ada di depan pintu kamar yang ternyata ingin membeli shabu-shabu, kemudian Saksi mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa dari kantong celana dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu Saksi membuka plastik sachet tersebut yang di dalamnya terdapat 6 (enam) pipet plastik kecil bening yang berisi shabu-shabu lalu Saksi letakkan di atas handphond Oppo warna Hitam milik Saksi di atas tangan kiri Saksi untuk memilih shabu-shabu tersebut, namun kemudian Saksi langsung

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata adalah pihak yang berwajib/Polri;

- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa masuk ke dalam kamar yang sudah ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar namun tidak ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah), tidak lama kemudian Saksi dan AYYUB serta barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari yang sama Saksi juga disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket pipet shabu kepada seseorang di pinggir pantai, dan setelah Saksi menyerahkan 2 (dua) paket pipet shabu kepada seseorang itu maka orang tersebut menyerahkan kepada Saksi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Saksi serahkan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali disuruh oleh Terdakwa untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi biasa diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk beli makan atau rokok atau beli data, dan diajak untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 bulan yang lalu dan Saksi pernah menggunakan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di dalam kamar, ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang merupakan pemilik kamar tersebut yang juga merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD. SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa terkait perkara penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 Wita bertempat di depan kamar kolong rumah panggung milik Saksi di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Saksi berada di atas rumah panggung kemudian Saksi turun ke bawah kamar untuk mengecek handpond dan memainkan handpond Saksi tersebut, sekitar kurang lebih 20 menit kemudian tiba-tiba Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN datang dan masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian keluar lagi namun Saksi tidak ketahui apa yang dilakukan oleh Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN diluar kamar, kurang lebih 1 menit kemudian Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN masuk kembali ke dalam kamar bersama-sama dengan pihak yang berwajib, lalu pihak yang berwajib menggeledah kamar dan sekitarnya dan Saksi melihat pihak yang berwajib memegang beberapa pipet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu beserta handpond milik Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan saat itu Saksi juga dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu pada tubuh Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dibawa ke Polres Pinrang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyerahkan narkotikan jenis shabu kepada Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual dari shabu yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Tinambung Kec. Ballanipa Kab. Polman, sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di depan kamar kolong rumah panggung milik Terdakwa di Jalan Andi Palancoi Kelurahan Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, Terdakwa sedang berada di atas rumah panggung Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara langsung turun lewat depan rumah kemudian berlari meninggalkan rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang mana paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk dijual lagi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pipetnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari lelaki ARIF dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket shabu dari lelaki ARIF;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Terdakwa bertemu dengan lelaki ARIF di Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah membeli shabu maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN pergi ke pinggir laut yang terdapat tempat pembakaran ikan kemudian membagi-bagi paket shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ARIF menjadi 18 (delapan belas) pipet, setelah itu Terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil bening, setelah itu Terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wita saat berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat shabu untuk saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN jual, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) pipet Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok dan Terdakwa sendiri yang memegangnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN kemudian naik ke atas rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendengar dari bawah kolong rumah ada pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga Terdakwa langsung turun dari atas rumah kemudian berlari ke arah kuburan, saat berlari itulah bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 8 (delapan) pipet hilang karena terjatuh;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk menyimpan dan menjual paket shabu, dengan imbalan Terdakwa memberikan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa kenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah saset plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4100/NNF/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) paket pipet plastic berisikan kristal bening dengan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,2762 gram, milik TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten
- Polman, sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kampung di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa yang sering membawa dan menjual narkotika jenis shabu adalah lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sering berada yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba, diketahui lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sementara berada di dalam kamar bawah rumah panggung milik Terdakwa, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim memanggil-manggil lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN agar keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN keluar dari kamar, sata berada di depan pintu maka Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beralasan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 paket, lalu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik kecil kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN membuka sachet plastik tersebut, kemudian mengeluarkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang di dalamnya masing- masing terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu lalu diletakkan di atas handphone merk Oppo miliknya, kemudian Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN **beserta Tim** langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, selanjutnya membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam kamar yang ternyata di dalam kamar ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk di dalam kamar;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) tentang narkotika tersebut, yang mana saat itu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal satu rumah dengan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) di rumah tersebut, yang mana Terdakwa menitipkan paket shabu tersebut pada lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpipetnya dengan imbalan Terdakwa akan memberikan lelaki TAUFIK HIDAYAT uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama jika shabu tersebut laku terjual, selanjutnya Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) ke kantor Polres Pinrang dan menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim berhasil menangkap Terdakwa di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari lelaki ARIF dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket shabu dari lelaki ARIF;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Terdakwa bertemu dengan lelaki ARIF di Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah membeli shabu maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN pergi ke pinggir laut yang terdapat tempat pembakaran ikan kemudian membagi-bagi paket shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ARIF menjadi 18 (delapan belas) pipet, setelah itu Terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil bening, setelah itu Terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wita saat berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat shabu untuk saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN jual, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) pipet Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok dan Terdakwa sendiri yang memegangnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN kemudian naik ke atas rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendengar dari bawah kolong rumah ada pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga Terdakwa langsung turun dari atas rumah kemudian berlari ke arah kuburan, saat berlari itulah bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 8 (delapan) pipet hilang karena terjatuh;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk menyimpan dan menjual paket shabu, dengan imbalan Terdakwa memberikan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4100/NNF/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) paket pipet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2762 gram, milik TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang siapa, dimana unsur barang siapa yang dimaksud merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim (terdakwa sehat jasmani dan rohani), oleh karena itu unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan berdasarkan indikasi medis dalam jumlah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengobatan tetapi untuk diserahkan dan untuk dijual ke orang. Karenanya unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah Terpenuhi;
Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana hal tersebut ditandai oleh adanya frasa atau dan penggunaan tanda baca koma, yang artinya bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. ;

Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ;

Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas ;

- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakan tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten Polman, sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya bermula saat Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kampung di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa yang sering membawa dan menjual narkotika jenis shabu adalah lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimana lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sering berada yaitu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat tiba, diketahui lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN sementara berada di dalam kamar bawah rumah panggung milik Terdakwa, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim memanggil-manggil lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN agar keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN keluar dari kamar, sata berada di depan pintu maka Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beralasan ingin membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 paket, lalu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengeluarkan dari kantong celana sebelah kanannya 1 (satu) sachet plastik kecil kemudian lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN membuka sachet plastik tersebut, kemudian mengeluarkan 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang di dalamnya masing- masing terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu lalu diletakkan di atas handphone merk Oppo miliknya, kemudian Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, selanjutnya membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN masuk ke dalam kamar yang ternyata di dalam kamar ada lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) tentang narkoba tersebut, yang mana saat itu lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) yang bertempat tinggal satu rumah dengan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) di rumah tersebut, yang mana Terdakwa menitipkan paket shabu tersebut pada lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpipetnya dengan imbalan Terdakwa akan memberikan lelaki TAUFIK HIDAYAT uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama jika shabu tersebut laku terjual, selanjutnya Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim mencari Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung membawa lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN dan lelaki AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD.SAMAD (berkas perkara terpisah) ke kantor Polres Pinrang dan menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 03.30 Wita, Saksi BRIPKA ANAS NUR, SH Bin H. MUH. NUR dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim berhasil menangkap Terdakwa di Desa Tinambung Kecamatan Ballanipa Kabupaten Polman, saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari lelaki ARIF dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket shabu dari lelaki ARIF, bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, Terdakwa bertemu dengan lelaki ARIF di Batas Kampung Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, setelah membeli shabu maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN pergi ke pinggir laut yang terdapat tempat pembakaran ikan kemudian membagi-bagi paket shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari ARIF menjadi 18 (delapan belas) pipet, setelah itu Terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN mengkonsumsi shabu sebanyak 4 (empat) pipet plastik kecil bening, setelah itu Terdakwa dan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.00 Wita saat berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing-masing di dalamnya terdapat shabu untuk saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN jual, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) pipet Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok dan Terdakwa sendiri yang memegangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN kemudian naik ke atas rumah Terdakwa, namun sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mendengar dari bawah kolong rumah ada pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN, sehingga Terdakwa langsung turun dari atas rumah kemudian berlari ke arah kuburan, saat berlari itulah bungkus rokok yang berisi shabu sebanyak 8 (delapan) pipet hilang karena terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk menyimpan dan menjual paket shabu, dengan imbalan Terdakwa memberikan saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk menawarkan untuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4100/NNF/X/2021, tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi 6 (enam) paket pipet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2762 gram, milik TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur sebelumnya di dalam unsur ini terdapat frasa "atau" yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan frasa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menitipkan 6 (enam) buah pipet plastik berisi narkotika jenis shabu pada lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perpipetnya dengan imbalan Terdakwa akan memberikan lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN uang untuk membeli makanan dan paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama jika shabu tersebut laku terjual, merupakan permufakatan jahat karena Terdakwa dan lelaki TAUFIK HIDAYAT Alias OPI Bin JAMALUDDIN tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bukanlah target operasi, pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah saset plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing- masing didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD. SAMAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD. SAMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan **Terdakwa Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I"**;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Yusril Samad Alias Ucil Bin Abd. Samad** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sebesar Rp.1. 000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah saset plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah pipet plastik kecil bening yang masing- masing didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas AYYUB SAMAD Alias AYYUB Bin ABD. SAMAD;
- 6.-----M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal Selasa 8 Februari 2022, oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusdwi Yanti, S.H. , Alin Maskury, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusdwi Yanti, S.H. , Hilda Tri Ayudia, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara Teleconference oleh Asriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusdwi Yanti, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)